

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stephen Mark dalam artikel *Human Rights: A Brief Introduction* menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat norma yang mengatur perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara atas dasar prinsip-prinsip etika mengenai apa yang masyarakat anggap fundamental untuk kehidupan yang layak. Norma-norma ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional dan internasional, yang menetapkan mekanisme dan prosedur untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan ganti rugi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan. (Stephen Mark, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganggap penting nilai-nilai dalam HAM terbukti dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Indonesia juga cukup aktif menyuarakan aspirasinya mengenai HAM dalam pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/*Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 serta instrumen HAM lainnya. Namun, sangat disayangkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM belum sepenuhnya berperan dalam perlindungan setiap masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Tanah Papua meski sudah memiliki

hukum maupun kebijakan yang tertulis tentang HAM. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Papua mengalami kekerasan, kemiskinan, keterbelakangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kesenjangan yang terjadi di Papua sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan pemerintah pun dikritik belum mampu melaksanakan kebijakannya dengan adil dan sungguh-sungguh (Simorangkir, 2019).

Kasus pelanggaran HAM di Papua berawal pada tahun 1969 saat masyarakat Papua dijadikan sasaran operasi militer oleh aparat negara pada saat diadakannya *Act of Free Choice* sebagai referendum yang menentukan apakah penduduk Papua akan tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak. Disaat itu terjadi penangkapan para pemimpin Papua, penahanan dan penyiksaan terhadap pihak yang menentang integrasi Indonesia, dan tidak adanya hak memilih secara merata terhadap masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia hanya menunjuk 1026 orang yang dianggap mewakili wilayah Papua (Adryamarthanino, 2021). Tindakan-tindakan yang dilakukan ini dikategorikan sebagai kategori kasus pelanggaran HAM karena tidak menghormati hak hidup dan kesejahteraan hidup sebagai sesama manusia (Hamid, 2000). Masih sangat banyak kasus lain yang dikategorikan dalam pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Baik terhadap penduduk asli Papua, maupun terhadap pendatang yang berada di Papua, dan juga maraknya kasus diskriminasi ras terhadap etnis Papua yang berada di luar Papua yang hal ini seringkali berujung konflik seperti tindakan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat keamanan ditahun 2019 (Miftah, CNN Indonesia, 2019).

Aparat keamanan negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia dari berbagai gangguan kekerasan, pelecehan maupun segala hal yang mengurangi nilai kemanusiaan dalam masyarakat di Indonesia untuk menjalani kehidupan sosialnya. Sandro Gatra (2011) berpendapat bahwa dengan hadirnya aparat keamanan Indonesia di Papua-lah yang menjadi penyebab ketidaksejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat di Papua dimana dalam kasus ini konflik terus menerus bereskalasi dan menimbulkan ketidakpercayaan bahkan perlawanan masyarakat Papua terhadap aparat keamanan di Indonesia maupun pemerintahan Indonesia (Gatra, 2011).

Kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung menemukan titik terang di Papua sangat memprihatinkan dan menciptakan trauma bagi sebagian besar masyarakat Papua dikarenakan belum adanya upaya penyelesaian konflik secara komprehensif dan tidak adanya pertanggung jawaban terhadap korban maupun keluarga korban dalam kasus pelanggaran HAM. Setelah adanya Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masih banyak konflik dan kekerasan yang terjadi. Kasus-kasus tersebut menamba daftar pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat Papua yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama bahkan sebelum Papua resmi menjadi bagian dari NKRI. Masyarakat Papua pun dipersulit dalam menyuarakan aspirasinya dengan adanya penangkapan tokoh besar dan para aktivis yang dilakukan aparat keamanan di beberapa tempat berbeda di Papua dengan adanya tindakan kekerasan maupun tindakan intimidasi (LBH Jakarta, 2016).

Pemerintah terkesan menutup-nutupi kasus pelanggaran HAM seperti memutus akses internet di Papua dan Papua Barat setelah penangkapan dan diskriminasi terhadap pelajar Papua di tahun 2019 dengan alasan pencegahan dalam penyebaran berita bohong dan guna mempercepat pemulihan keamanan (Amnesty Internasional, 2020). Kondisi tersebut menciptakan sebuah ketidakpercayaan masyarakat Papua akan pemerintahan Indonesia yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat menguat penentangan dan perlawanannya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sangat disayangkan, Indonesia sebagai negara demokrasi yang meratifikasi berbagai peraturan mengenai HAM justru lemah dan kurang memprioritaskan masalah dalam penegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua seolah-olah tidak terjadi dan ditutup-tutupi di dunia Internasional, sedangkan angka kekerasan terhadap masyarakat Papua terus meningkat setiap harinya.

Konflik di Tanah Papua ini, telah menjadi pendorong terjadinya penyebarluasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia di mana hal ini memberi dampak terhadap diplomasi Indonesia dengan hadirnya berbagai kecaman dari dunia internasional. Aktor internasional tertentu terlibat dan mencoba mencampuri kasus yang terjadi terhadap masyarakat Papua, contohnya negara Vanuatu yang kerap kali menyinggung masalah Papua dalam setiap sidang Majelis Umum PBB (CNN, 2020) Hal ini juga dibumbui dengan maraknya protes dari masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI melalui aksi yang dilangsungkan oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua khususnya Organisasi Papua Merdeka. Organisasi yang dilabel pemerintah sebagai Kelompok Kriminal

Bersenjata (KKB) ini adalah inisiator dari gerakan Papua Merdeka (DPR, 2021). Kelompok tersebut pun bahkan sudah dicap sebagai teroris oleh pemerintahan Indonesia dikarenakan hal ini sudah memberi kekhawatiran yang serius dalam keamanan negara. Trauma mendalam yang dirasakan kelompok ini memicu adanya suatu kerusakan dari dalam diri yang menjadi factor adanya tindakan kriminal yang menggunakan persenjataan ilegal dan bersifat anarkis sampai menelan korban. Dalam tindakan kekerasan tersebut, para pelaku bukan hanya melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan, tetapi juga menyerang warga sipil yang tinggal di sekitar wilayah dimana kelompok ini berada, dengan aksi pembunuhan, perampokan, bahkan pemerkosaan terhadap korban yang tidak bersalah. Akar dari terbentuknya kelompok ini adalah sebagai upaya untuk memerdekakan Papua dan memisahkan diri dari NKRI. Selain itu tujuan dari kelompok ini yaitu agar kasus pelanggaran HAM ditanah Papua mendapatkan perhatian dalam dunia internasional (Kompas, 2022).

Kelompok-kelompok ini-pun telah berhasil mendapatkan simpati dan juga banyaknya dukungan dari pihak internasional dimana hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pemerintahan Indonesia maupun citra Indonesia itu sendiri. Isu-isu pelanggaran HAM ditanah Papua sering disinggung oleh negara lain untuk menyudutkan Indonesia saat Indonesia berpartisipasi dalam forum-forum diplomatik yang mendiskusikan isu-isu sensitif seperti HAM dan masalah demokrasi. Hal ini memberikan dampak terhadap Indonesia yang dicap gagal dalam pemerintahannya dinegara berkembang dan mengganggu Indonesia dalam hal berdiplomasi dengan pihak luar negeri (Elisabeth, 2006).

Sebagai salah satu contoh, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, menyudutkan pemerintahan Indonesia dengan mengatakan masyarakat lokal dan adat Papua terus menderita akibat pelanggaran HAM di bawah pemerintah Indonesia. Loughman berharap dengan adanya komunitas internasional, dan melalui proses PBB, adanya penanganan dan pemantauan yang serius mengenai isu ini (CNN, 2021). Memang tercatat bahwa Indonesia sendiri tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam menangani masalah HAM di tanah Papua. Adapun penutupan akses dan dipersulitnya jurnalis asing yang mau melakukan peliputan di wilayah Papua sehingga jurnalis asing kesulitan mendapatkan data dan informasi, yang hal ini mengundang kecurigaan bagi dunia internasional. Pemerintahan Indonesia beralasan bahwa penutupan akses ke wilayah Papua sebenarnya untuk menjaga keamanan bagi wilayah Papua itu sendiri (KOMPAS, 2020).

Bagi kelompok pro-kemerdekaan Papua, dukungan internasional merupakan suatu hal yang penting khususnya dengan keinginan kuat masyarakat Papua dalam memisahkan diri dari NKRI. Kondisi ini pun juga diperpanas disaat diplomat TPNB-OPM, Amatus Akouboo meminta dukungan internasional agar membantu mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Papua Barat melawan apa yang mereka sebut kolonial Indonesia (Gunadha, Reza, 2021). Amatus menyebutkan bahwa di bawah pemerintahan kolonial Indonesia saat ini hampir satu juta warga sipil Papua Barat yang tidak bersalah meninggal di tanah air mereka.

Gagasan dalam menginternasionalisasikan kasus HAM di Tanah Papua ini merupakan hasil rekomendasi dalam Kongres Rakyat Papua II, di mana dirumuskan upaya pembentukan suatu kelompok untuk membawa kasus ini ke tingkat internasional dengan mencari simpati masyarakat internasional, dan meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki peran dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk membantu masyarakat Papua mencapai kemerdekaannya. Dalam hal ini, PBB sudah memberikan peringatan tegas dengan meminta Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak-hak masyarakat dan kebebasan berekspresi, sejalan dengan kewajiban internasionalnya (BBC, 2020). Selain itu melalui *Special Procedures Mandate Holders* (SPMH), PBB meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Papua (Chairullah, 2022).

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih dianggap gagal untuk menangani konflik dan pelanggaran HAM yang terus bereskalasi. Pemerintah terkesan menutup-tutupi. Diberlakukannya UU Otonomi Khusus Papua, masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum. Kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat Papua masih menjadi impian yang belum terwujud. Pemerintahan Indonesia terus menerus menunda penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menyisakan trauma mendalam.

Sangat penting untuk memahami akar dari persoalan HAM di Tanah Papua dan lebih peka bahwa situasi politik dan ekonomi di Papua ini sangat berpengaruh terhadap diplomasi Indonesia di luar negeri. Kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua telah membentuk citra buruk yang menyudutkan nama Indonesia ketika dihadapkan dengan isu *human right* dan demokrasi. Dalam hubungan internasional, setiap kegiatan dalam suatu negara akan menciptakan opini publik dimana hal ini berpengaruh terhadap citra yang terbentuk. Negara dituntut untuk menunjukkan kemampuan memenuhi kepentingan nasional sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan. Apabila suatu negara menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kepentingan nasional dan menciptakan kesejahteraan, negara tersebut akan dianggap gagal dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan negara lain dan mempersulit hubungan berdiplomasi. Terbangkalainya penyelesaian kasus HAM di Tanah Papua diyakini akan kian mempersulit pemerintah Indonesia itu sendiri dan mencoreng citra Indonesia di dunia internasional. Untuk itu, penelitian berjudul “Internasionalisasi Kasus Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia di Tanah Papua dan Upaya Indonesia Memperbaiki Citra di Dunia Internasional” perlu dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua menjadi isu internasional?

2. Bagaimana implikasi internasionalisasi HAM di Tanah Papua dengan citra Indonesia di dunia internasional?
3. Bagaimana upaya Indonesia memperbaiki citra di dunia internasional sehubungan dengan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua?

1.3. Tujuan Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan akan proses internasionalisasi kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dan untuk mencari tahu upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperbaiki citra di dunia internasional sehubungan dengan internasionalisasi pelanggaran HAM yang terjadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu adalah :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kaitan antara persoalan kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di tanah Papua dan *image building* suatu negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dan masukan terhadap langkah-langkah Indonesia dalam memperbaiki citranya di dunia internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian dalam tesis ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah di Tanah Papua, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika thesis.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan yang dipilih dari berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai jenis dan sumber data, model dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis penelitian dan pembahasannya. Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu konflik Papua, kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, internasionalisasi kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, implikasi internasionalisasi pelanggaran HAM di Tanah Papua terhadap citra Indonesia dan upaya Indonesia memperbaiki citra internasional sehubungan dengan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dari thesis pada bab IV serta saran yang perlu disampaikan.

